



**PUTUSAN**

Nomor 1106/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUPIT;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Grges Barat Gg. VI / 15 RT.004/RW.001,  
Kel. Tambaksrioso Surabaya atau Ds. Beton,  
Kec. Domas, Kab. Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1106/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUPIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUPIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian kabel Extana NYHY 4X6 tanggal 06 Nopember 2021
- 2 (dua) buah potongan kabel las Extana NYHY 4X6

**Dikembalikan pada PT Greating Fortune Indonesia;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa **Terdakwa MUPIT** Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depo PT Greating Fortune Indonesia yang terletak di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu** berupa 3 (tiga) roll Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu PT Greating Fortune Indonesia **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**  
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat mengatur jalan di pertigaan Jalan Greges Jaya I Surabaya. Pada saat mengatur jalan, Terdakwa melihat Depo PT Greating Fortune Indonesia yang terletak di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan selanjutnya karena Terdakwa butuh uang kemudian munculah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di Depo PT Greating Fortune Indonesia. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjatnya. Setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus. Setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke daerah Tambak Langon Surabaya untuk menjual 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut di penimbang besi tua dan laku sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan rol atau kabel gulungan hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ADIM melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tanpa ijin dari PT Greating Fortune Indonesia dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.5.477.220,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

-----***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;***-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ADIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjatnya;
- Bahwa setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEDIK SULISTYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjatnya;
  - Bahwa setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus;
  - Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat mengatur jalan di pertigaan Jalan Greges Jaya I Surabaya. pada saat mengatur jalan, Terdakwa melihat Depo PT Greating Fortune Indonesia yang terletak di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa butuh uang kemudian munculah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di Depo PT Greating Fortune Indonesia;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjangatnya;
- Bahwa setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki ke daerah Tambak Langon Surabaya untuk menjual 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut di penimbang besi tua dan laku sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rol atau kabel gulungan hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ADIM melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian kabel Extana NYHY 4X6 tanggal 06 Nopember 2021
- 2 (dua) buah potongan kabel las Extana NYHY 4X6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Depo PT Greating Fortune Indonesia yang terletak di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dijual Terdakwa sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rol atau kabel gulungan hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

## ***Ad.1. Unsur "barang siapa":***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bernama **MUPIT**, sehingga tidak ada eror in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa: berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat mengatur jalan di pertigaan Jalan Greges Jaya I Surabaya, pada saat mengatur jalan, Terdakwa melihat Depo PT Greating Fortune Indonesia yang terletak di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dan selanjutnya karena Terdakwa butuh uang kemudian munculah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di Depo PT Greating Fortune Indonesia yang kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjatnya, dan setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus dan setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, yang mana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke daerah Tambak Langon Surabaya untuk menjual 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut di penimbang besi tua dan laku sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan rol atau kabel gulungan hitam tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Greating Fortune Indonesia dan mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.5.477.220,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

*ad. 3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melancarkan aksinya dengan berjalan kaki menuju pagar tembok sisi barat Depo Greating Fortune Indonesia dan memanjatnya. Setelah sampai didalam, Terdakwa mengetahui bahwa di dalam repair atau bengkel depo dalam keadaan sepi, dan terdapat rol atau gulungan kabel Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut dengan cara mencari sambungannya kemudian Terdakwa tarik dengan tangan hingga putus. Setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) rol atau gulungan Kabel Las Extana NYHY 4X6 warna hitam tersebut, Terdakwa langsung bergegas membawanya keluar depo dengan cara menaiki pagar sisi barat Depo PT Greating Fortune Indonesia di Jalan Greges Jaya No 61 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian kabel Extana NYHY 4X6 tanggal 06 Nopember 2021;
- 2 (dua) buah potongan kabel las Extana NYHY 4X6;

Karena tuntutan Penuntut Umum berdasarkan hukum, maka patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Greating Fortune Indonesia;
- Terdakwa Pernah Dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pembelian kabel Extana NYHY 4X6 tanggal 06 Nopember 2021;
    - 2 (dua) buah potongan kabel las Extana NYHY 4X6;
- Dikembalikan pada PT Greating Fortune Indonesia;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H., M.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuliana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

**Darwanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis:

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti:

**Yuliana, S.H., M.H.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)